



Analisis Program Pemutihan PKB, Pembebasan BBNKB Dan Sosialisasi Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan PKB

Silvia Aeni¹, Ade Sudarma, S.E., M.M², Hendra Tanjung, S.E., M.Ak³

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Kota Sukabumi, Indonesia

E-mail: silviaaeni.1930611014@gmail.com¹⁾
adesudarma@ummi.ac.id²⁾
hendratanjung515@ummi.ac.id^{3*)}

ARTICLE INFO

Article history:

Received 01 Agustus 2023
Received in Revised 10 Agustus 2023
Accepted 10 September 2023

Keyword's : Analysis,
Motor Vehicle Tax,
Motor Vehicle Tax
Whitening, Motor
Vehicle Name Reverse Duty,
Tax Socialization, Vehicle
Tax Revenue.

ABSTRACT

This study aims to describe and analyze the application of the motor vehicle tax bleaching program, name change duty, and tax socialization in increasing motor vehicle tax revenue (PKB) at SAMSAT Sukabumi I Cibadak Regency. Where motor vehicle tax and name return duty are the largest tax contributions to Regional Vehicle Tax revenue. This research uses a qualitative approach with primary data, interviews and secondary data in the form of data collection techniques and supported by observation and documentation methods. The decline in the realization of motor vehicle tax revenue and motor vehicle name return duty is due to the lack of public awareness in paying taxes. The results of the analysis conducted by researchers related to the implementation of the motor vehicle tax bleaching program, name reversal duties, socialization are quite good.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis penerapan program pemutihan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama, serta sosialisasi pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) pada SAMSAT Kabupaten Sukabumi I Cibadak. Dimana pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama merupakan kontribusi pajak terbesar untuk penerimaan Pajak Kendaraan Daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan data primer wawancara dan data sekunder berupa sebagai Teknik pengambilan data serta didukung dengan metode observasi dan dokumentasi. Menurunnya realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor ini disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajaknya. Hasil analisis yang dilakukan peneliti terkait penerapan program pemutihan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama, sosialisasi sudah cukup baik, dilihat dari angka penerimaan pajak kendaraan bermotor saat dilaksanakan program pemutihan mengalami peningkatan penerimaan dari sebelum dilaksanakannya program pemutihan tersebut.

Expensive : Jurnal Akuntansi

Website : <http://www.fe.ummetro.ac.id/ejournal/index.php/JA>



This is an open access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

* Corresponding author. Telp.: +6281-0000-0000; fax: +0-000-000-0000.

E-mail address: silviaaeni.1930611014@gmail.com

Peer review under responsibility of Expensive: Accounting Journal. 2829 - 4907.

PENDAHULUAN

Untuk mewujudkan pembangunan Nasional di era globalisasi, pemerintah terus mengupayakan untuk melakukan pembangunan guna memenuhi segala kebutuhan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan. Pelaksanaan pembangunan nasional merupakan usaha untuk perubahan yang lebih baik, yaitu untuk kemakmuran dan kesejahteraan merata bagi masyarakat. Guna mewujudkan pembangunan nasional yang merata tentu bukan hal yang mudah. Wewenang untuk mengatur dan menciptakan perekonomian di masing-masing daerah, kebijakan dari pemerintah tersebut agar setiap daerah bisa dikenal dengan otonomi daerah. Pemerintah daerah yang melakukan otonomi daerah sebagai upaya dalam memberdayakan daerah sehingga dalam pengambilan keputusan dalam pembangunan daerah dapat dilakukan secara lebih singkat dan leluasa dalam mengelola sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Hal tersebut tertera dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Untuk bisa menjalankan suatu pemerintahan bisa menjalankan suatu sumber pendapatan.

Salah satu penyumbang sumber pendapatan negara terbesar adalah dari pajak. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara khususnya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tanpa pajak Sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Penggunaan uang pajak mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan proyek pembangunan. Besar tarif pajak sudah ditentukan oleh Undang-Undang perpajakan yang berlaku. Diantaranya guna meningkatkan pendapatan daerah dapat dilakukan melalui kebijakan yang mewajibkan setiap orang untuk membayar pajak sesuai dengan kewajibannya.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No. 28 Tahun 2007 tentang KUP). Pajak terbagi menjadi dua jenis, pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang ditetapkan dan dipungut langsung oleh pemerintah pusat dan pendapatannya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan negara dan pembangunan. Salah satu potensi pajak yang sangat tinggi untuk daerah merupakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Selain itu, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah objek pajak yang diserahkan pengaturan serta pengelolaannya pada pemerintah daerah provinsi. Jumlah potensi kendaraan bermotor semakin meningkat, jika wajib pajak melakukan kewajibannya maka akan sangat membantu kepada pendapatan daerah. Bahkan, Kepala Badan Pendapatan (Bapenda) Provinsi Jawa Barat Dedi Taufik menyampaikan bahwa kendaraan bermotor baik roda dua dan roda empat yang tidak mendaftarkan ulang kendaraannya atau berstatus bodong di Jawa Barat mencapai 7,4 juta unit.

Table 1
Potensi Kendaraan Bermotor di P3DW Kabupaten Sukabumi I Cibadak

Data KBM	Potensi	Melakukan Pembayaran	Persentase
2019	364,302	246,378	68%
2020	377,393	219,295	58%
2021	364,200	221,475	61%
2022	365,780	185,084	51%

Sumber: Samsat Cibadak

Dari tabel diatas bahwa jumlah kendaraan yang melakukan pembayaran lebih sedikit dari pada jumlah potensi kendaraan yang ada di Kabupaten Sukabumi. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak diakibatkan karena belum optimalnya penerapan peraturan dan kurangnya kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan bahkan wajib pajak tidak memiliki kesadaran dalam melakukan pembayaran pajak adalah ketidakpatuhan wajib pajak. Guna mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dan untuk meringankan beban wajib pajak maka kebijakan pembebasan denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) ini tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat dengan Nomor 970/Kep.324-Bapenda/2022 tentang Program Pengurangan dan Pembebasan Denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam Masa Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19. Berikut adalah data target dan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak.

Beberapa penelitian telah dilakukan terkait dengan analisis program pemutihan PKB, BBNKB dan sosialisasi pajak. Amelia (2021) melakukan penelitian terkait dengan Analisis Efektivitas Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2015-2020. Hasil penelitian tersebut menunjukkan hasil kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor menunjukkan sangat efektif dengan persentase 200,66% pada tahun 2015, 101,33% pada tahun 2016, 103,30%, pada tahun 102,44% pada tahun 2018 dan 100,50% pada tahun 2019. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Fristylia, (2015) Analisis Hubungan Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Dengan hasil ffektivitas atas penerimaan pajak kendaraan bermotor pada UPT Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota sudah sangat efektif menurut Mahmudi (2010) karena melebihi 100% yaitu 102,83% pada tahun 2014 dan 102,95% pada tahun 2015. Sedangkan hasil uji beda terdapat hasil yang signifikan sebelum kebijakan pemutihan dan setelah kebijakan pemutihan dilaksanakan terhadap peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Dalam pelaksanaan program pemutihan pajak kendaraan dan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor harus diikuti dengan memberikan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat karena sosialisasi perpajakan merupakan faktor yang mempengaruhi wajib pajak. Menurut Puspita & Widyawati (2016) Sosialisasi Perpajakan suatu bentuk kegiatan pelayanan Direktorat Jenderal Pajak kepada wajib pajak untuk meningkatkan pengetahuan perpajakannya terhadap peraturan terkini yang berlaku. Dengan tujuan memberikan pemahaman bagi masyarakat mengenai perpajakan di Indonesia.

Tabel 2
Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Cibadak

Tahun	Target		Realisasi		Persentase	
	PKB	BBNKB	PKB	BBNKB	PKB	BBNKB
2019	125.994.000.000	107.961.000.000	129.301.874.100	115.215.174.500	103%	107%
2020	175.180.192.000	92.041.000.000	117.778.173.300	69.129.243.800	67%	75%
2021	122.644.780.000	88.806.019.500	127.408.845.800	93.643.441.000	104%	105%
2022	131.889.344.000	98.679.132.148	117.708.274.100	98.445.848.400	89%	100%

Sumber: Samsat Cibadak

Berdasarkan data pada tabel 1.2, bahwa penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor pada tahun 2020 dan 2022 tidak mencapai target yang ditetapkan oleh pemerintah disebabkan oleh pandemic Covid-19. Dengan diberlakukannya lockdown oleh pemerintah, maka aktivitas masyarakat terbatas sehingga perekonomian sangat terdampak, akibat kebijakan tersebut masyarakat sulit melakukan aktivitas untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena masyarakat lebih mengutamakan kebutuhan rumah tangga dan memilih untuk menunda pembayaran pajak kendaraan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif deskriptif. Objek penelitian ini yaitu Samsat Cibadak dan difokuskan pada analisis kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor, pembebasan bea balik nama, dan sosialisasi pajak dalam upaya peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor pada tahun 2022. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara, dokumentasi dan dibantu dengan data sekunder dari perusahaan. Adapun responden dalam penelitian ini ada dua yaitu wajib pajak dan pegawai Samsat Cibadak.

Teknik analisis yang digunakan yaitu merujuk pada skema model analisis data Milles and Huberman, yaitu :

1. Reduksi Data

Reduksi data dalam penelitian ini merupakan poin-poin penting yang sesuai dengan topik penelitian, analisis data digunakan untuk aspek yang akan direduksi adalah hasil dari observasi maupun wawancara yang berkaitan dengan latar belakang dan prosedur pelaksanaan pelayanan dan program yang ada di Samsat.

2. Penyajian Data

Dalam penyajian data, peneliti akan menggambarkan secara menyeluruh mengenai hasil penelitian, kemudian realita dari pelaksanaan program pemutihan denda pajak, pembebasan bea balik nama dan sosialisasi pajak di P3DW Kabupaten Sukabumi I Cibadak.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari analisis data. Mulai dari pengumpulan data, pencatatan pelaksanaan program, melihat sebab dan juga akibat yang terjadi sesuai dengan rumusan masalah yang dilakukan didalam penelitian. Kesimpulan tersebut kemudian dilakukan verifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi berupa pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran peneliti selama penyusunan dan pengolahan data selama di lapangan.


HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Sosialisasi PKB dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kabupaten Sukabumi I Cibadak.

Pemutihan bebas denda yaitu menghapuskan atau memutihkan denda pajak dengan kata lain pajak pokoknya tetap harus dibayarkan. Selain bebas denda ada pula bebas bea balik nama, artinya setiap kendaraan yang dibeli dengan keadaan bekas atau *second* dengan artian ada perpindahan kepemilikan kendaraan, yang selanjutnya harus dilakukan yaitu balik nama yang nantinya akan menjadi atas nama pemilik baru. Dalam proses balik nama ini terdapat biaya yang harus dibayarkan oleh wajib pajak yang akan melakukan BBN I/II seperti biaya balik nama, pajak pokok, biaya cetak TNKB, dan BPKB. Dalam program pemutihan BBNKB ini wajib pajak hanya perlu membayar pajak pokok, biaya cetak STNK, TNKB, dan BPKB.

Program pemutihan pajak kendaraan bermotor di Jawa Barat tepatnya dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan 31 Agustus 2022. Dari hasil wawancara yang didapat bersama bapak Akasah bahwa program pemutihan ini tidak dilaksanakan setiap tahun, karena apabila program ini dilaksanakan rutin setiap tahun motivasi wajib pajak untuk membayar pajak akan menurun karena masyarakat pasti menunda pembayaran hingga program pemutihan itu dilaksanakan. Pemberian keringanan dan pengurangan atas ketetapan BBNKB yang terutang, yang akan dimutasikan kewilayah

Provinsi Jawa Barat, termasuk pengurangan, keringanan, dan pembebasan atas denda administrasi dan bunga. Keringanan dan pengurangan atas ketetapan PKB/BBNKB yang terutang terhadap kendaraan



bermotor berplat yang menunggak pajak, termasuk pengurangan dan keringanan atas denda administrasi dan bunga.

Gambar 4.2
Chart Penerimaan Pajak kendaraan Bermotor Mei – Oktober 2022

Berdasarkan data diatas yang peneliti dapat dari Kantor SAMSAT Kabupaten Sukabumi I Cibadak atas penerimaan atas pemutihan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor sangat terlihat peningkatannya secara fluktuasi, program ini sudah mampu meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor. Data diatas dibuat sebagai perbandingan, peningkatan penerimaan saat program pemutihan di bulan juli dengan kenaikan nominal yang didapatkan sampai bulan agustus 2022, akan tetapi pada bulan September 2022-oktober 2022 penerimaan pajak kendaraan bermotor mengalami penurunan Kembali hal ini mencerminkan bahwa kurangnya tingkat antusiasme masyarakat atas kebijakan pemutihan denda pajak kendaraan bermotor, sehingga menyebabkan rendahnya kontribusi wajib pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dari tahun 2019 sampai tahun 2022 mengalami fluktuasi, meskipun demikian penurunan angka realisasi penerimaan PKB tidak terlalu rendah. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi penerimaan PKB sudah sangat baik. Hal ini disebabkan karena menurunkan kesadaran wajib pajak dalam hal membayar pajaknya, karena ini akan sangat mempengaruhi penerimaan. Dilihat dari data diatas, untuk itu samsat memerlukan layanan-layanan dan program yang dapat meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor, seperti yang sudah terlaksana salah satunya yaitu program pemutihan pajak kendaraan bermotor.

Inovasi layanan yang diberikan oleh SAMSAT Kabupaten Sukabumi I Cibadak guna menarik

kesadaran masyarakat untuk membayar kewajiban pajaknya yaitu seperti layanan *E-samsat*, SAMKEL, SAMADES dan SAMDONG. Inovasi layanan tersebut memiliki tujuan yang sama, dengan itu akan memudahkan masyarakat untuk melakukan proses pembayaran pajak terlebih untuk masyarakat yang lokasinya jauh dari induk kanto SAMSAT. Program pemutihan PKB ini pun menjadi salah satu cara yang dilakukan guna meningkatkan penerimaan PKB.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penerimaan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Cibadak mengalami fluktuasi dari tahun 2019 sampai dengan 2022 sebagai berikut: Tahun 2019 sebesar 103%, tahun 2020 sebesar 67%, tahun 2021 sebesar 104%, dan tahun 2022 sebesar 89%. Melihat hal itu, pemerintah dan SAMSAT Cibadak melakukan strategi untuk meningkatkan penerimaan pajak, selain dari inovasi pelayanan seperti *e-samsat*, SAMKEL, SAMADES dan SAMDONG yang memiliki kelebihan akan kemudahan dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Salah satu strategi yang dilakukan yaitu mengeluarkan kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor.

Hasil analisis yang dilakukan peneliti terkait penerapan program pemutihan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama, sosialisasi sudah cukup baik, dilihat dari angka penerimaan pajak kendaraan bermotor saat dilaksanakan program pemutihan mengalami peningkatan penerimaan dari sebelum dilaksanakannya program pemutihan tersebut. Program ini cukup meringankan beban wajib pajak dengan dihapuskannya denda pajak. Manfaat dari program tersebut dirasakan tidak hanya oleh masyarakat, melainkan petugas dan juga pemerintah karena antusias dari wajib pajak yang sangat baik.

Beberapa keterbatasan pada penelitian ini diantaranya sulitnya mencari sampel karena peneliti melakukan penelitian tidak pada saat program berlangsung, maka bagi peneliti selanjutnya diharapkan melakukan penelitian pada saat program sedang berlangsung karena itu akan lebih memudahkan dalam proses penelitian. Dan diharapkan wajib pajak bisa lebih patuh dalam membayar pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, I., & Siregar, S. K. (2018). Analisis Efektivitas Pajak Hotel Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Medan. In *Jurnal Pajak Feb UMSU*.
download.garuda.kemdikbud.go.id.
<http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=613154&val=7833&title=ANALISIS EFEKTIVITAS PAJAK HOTEL DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD KOTA MEDAN>
- Aliyudin, R. S., Ahmad, E. F., (2022). Pengaruh Penerimaan Pajak dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah setelah Penerapan E-Samsat. *Jurnal Perpajakan*
<http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jpkp/article/view/20482>
- Amelia, Y. (2021). Analisis Efektivitas Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan In *KABA Journal of Management &jurnal-*

mnj.stiekasihbangsa.ac.id.<https://jurnalmnj.stiekasihbangsa.ac.id/index.php/kbjme/article/view/147>

Damanik, S. N. S. B. (2022). *PROGRAM PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, PEMBEBASAN B EA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DAN SOSIALISASI*

PERPAJAKAN repository.umsu.ac.id. <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/19689>

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian; Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (26th ed.). Penerbit Alfabeta, Bandung